

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak dibuatnya jaminan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten tidak merubah sifat jaminan dari perjanjian fidusia intern karena sifat dari perjanjian fidusia intern tidak merubah jaminan umum menjadi jaminan khusus. Akibatnya tidak memberikan kedudukan kreditur yang didahulukan dari kreditur lainnya (*kreditur preference*) tetapi menjadi jaminan umum yang memberikan kreditur kedudukan yang sama dan tidak memiliki hak mendahului antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya (*kreditur konkuren*). Jaminan fidusia intern yang dibuat oleh Bank Perkreditan Rakyat dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan hanya berlaku sebagai perjanjian pada umumnya yang tidak dilindungi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Maka bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dikemudian hari karena tidak ada jaminan fidusia yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia intern.

B. Saran

Fakta munculnya Jaminan Fidusia intern yang dibuat secara bawah tangan dan tidak didaftarkan sehingga dianggap tidak ada jaminan fidusia, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten wajib menyadari dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya dalam prosedur pendaftaran fidusia untuk membuat perjanjian jaminan fidusia dalam bentuk akta notariil sebagai syarat untuk dilakukannya pendaftaran fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia dengan dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.
2. Perlunya ada perubahan dalam proses pendaftaran fidusia bagi kredit yang nominalnya kecil, sehingga debitur tidak terbebani oleh biaya pendaftaran yang tidak sebanding dengan kredit yang didapat sedangkan kreditur mendapat perlindungan hukum atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan didaftarkannya jaminan fidusia.
3. Perlunya ada penambahan sanksi apabila tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, sehingga tidak ada lagi jaminan fidusia intern yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani Klaten dalam melaksanakan jaminan fidusia intern tetap harus memberikan informasi yang terbuka dan transparan terkait dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, bukan untuk menakut-nakuti debitur. Apabila kreditur yakin terhadap debitur atas prinsip kehati-hatian dan *know your customer* pasti debitur akan melaksanakan perjanjian kredit dengan lancar. Sebab apabila dalam pemberian produk fasilitas bank masyarakat mengetahui terdapat informasi yang tidak diberikan secara terbuka, maka akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agnes M.Toar, 1988, *Kursus Hukum Perikatan : Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Semarang. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gitamedia Press, Jakarta.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani,2000, *Seri Hukum Bisnis:Jaminan Fidusia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- H.Salim HS,2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2016, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, Edisi Pertama, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Pusat.
- J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan:Perikatan Pada Umumnya* , Penerbit Alumni, Bandung.
- Munir Fuady,2000, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman,2016,*Hukum Jaminan Keperdaiaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti.R, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tan Kamello,2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Witanto.D.Y, 2015,*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang.

Jurnal :

Joice Irma Runtu Thomas, 2013, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah, Lex et Societatis*, Vol. I ,Nomor.1 Januari-Maret 2013, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Siti Malikhatus Badriyah, 2015, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 22/No.2/Desember/2015, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Bank Indonesia 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Website :

<http://www.irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/> diakses 12 Oktober 2016

<http://www.carikredit.com/berita/detail/19/09/2012/822/syarat-jaminan-kredit-yang-ideal/> diakses 9 Februari 2017

<http://www.dunsarware.com/2015/08/pengertian-bisnis-fungsi-bisnis-tujuan.html> ,diakses 7 September 2016

Pasal 6
PERPANJANGAN PERJANJIAN

Atas permintaan tertulis dari Debitur, Bank dapat memperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian ini sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dan disetujui oleh Debitur.

Pasal 7
KEADILAN INKAR JANJI

1. Debitur menyatakan semua data dan informasi yang diberikan kepada Bank adalah benar, dan Debitur berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait kredit berdasarkan Perjanjian ini, namun demikian apabila ternyata :
 - a. Debitur tidak membayar angsuran, baik itu angsuran pokok dan/atau bunga selama 2 (dua) bulan, atau
 - b. Debitur tidak melunasi seluruh kredit sesuai waktu yang disepakati (Jatuh Tempo Kredit), atau
 - c. Debitur melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini, atau
 - d. Data atau informasi yang diberikan oleh Debitur tentang diri Debitur, usahanya, agunan, Penjamin, dan lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;Maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Debitur dalam keadaan ingkar janji/wanprestasi.
2. Apabila Debitur dinyatakan ingkar janji, maka Bank berhak melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk pelunasan seluruh kredit berikut bunga, denda, provisi dan biaya lainnya (termasuk biaya sesuai Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelaksanaan peraturan dan/atau kesepakatan yang terkait dengan jaminan/agunan).
3. Segala biaya-biaya penagihan yang timbul dari Perjanjian ini termasuk biaya jurusita, biaya lelang, biaya kuasa hukum dan lain-lain menjadi tanggungan Debitur.
4. Debitur dengan ini menyetujui apabila Debitur ingkar janji, maka Bank berhak :
 - a. Memasang tulisan atau papan pemberitahuan pada bangunan dan/ atau tanah yang dijamin dengan tulisan :
"BANGUNAN DAN/ ATAU TANAH INI MERUPAKAN JAMINAN KREDIT DI PT BPR REJEKI INSANI"
 - b. Menghubungi Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Desa/ Lurah ditempati domisili debitur.
 - c. Menghubungi Keluarga terdekat atau Tetangga Debitur.
 - d. Mengumumkan di Media Massa.
 - e. Melakukan tindakan yang dianggap perlu supaya Debitur memenuhi kewajibannya.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir sesuai jangka waktu yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1d di atas, namun demikian menyimpang dari ketentuan tersebut Bank berhak sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia dan/atau dibubarkan, dinyatakan pailit, memohon penundaan pembayaran hutang, ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab apapun juga tidak berhak mengurus atau menguasai harta kekayaannya.
 - b. Sebagian atau semua harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin disita oleh pihak lain.
 - c. Kekayaan Debitur dan/atau Penjamin berkurang sehingga tidak mencukupi untuk menjamin kredit Debitur kepada Bank.
 - d. Terjadi peristiwa atau keadaan memaksa (*force majeure*), antara lain keadaan krisis ekonomi, kemacetan likuiditas, dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter.
 - e. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur dan/atau Penjamin melakukan :
 - Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, susunan Direksi dan Komisaris, serta pengalihan saham.
 - Penyertaan atau investasi ke perusahaan lain.
 - Menjaminkan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bank.
 - Pembagian keuntungan perusahaan/dividen.
 - Pembubaran perusahaan.
 - Penggabungan usaha/merger, akuisisi, atau konsolidasi perusahaan.
2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas berakibat Debitur wajib seketika membayar lunas seluruh jumlah kreditnya, termasuk Bunga, Denda dan biaya-biaya lain yang timbul dari Perjanjian ini.

Pasal 9
PEMBERHENTIAN FASILITAS KREDIT

1. Selain berhak untuk mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, Bank juga sewaktu-waktu berhak memberhentikan fasilitas kredit dengan jenis Rekening yang diberikan kepada Debitur apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 di atas.
 - b. Debitur melanggar atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - c. Bank menilai Debitur dalam keadaan kesulitan keuangan atau kesulitan likuiditas sehingga berpotensi mengganggu kelancaran pembayaran kredit.
 - d. Debitur tersangkut dalam perkara pidana.
2. Pemberhentian fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, tidak mengurangi kewajiban Debitur untuk melunasi dan/atau melaksanakan pembayaran kredit sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.

Pasal 10
JAMINAN KREDIT

1. Guna menjamin agar Debitur membayar Kredit tersebut kepada Bank dengan semestinya menurut Perjanjian ini, dan segala sesuatu yang timbul atas kekuatan Perjanjian ini termasuk perpanjangan, penambahan dan/atau perubahannya baik karena hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, Debitur dan/atau Penjamin selaku pemberi jaminan bersedia menyerahkan jaminan kepada Bank berupa:

[REDACTED]

2. Debitur dan/atau Penjamin mengikatkan diri dan menjamin kepada Bank bahwa barang tersebut adalah hak miliknya, tidak dijamin untuk suatu hutang atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak tesangkut dalam sengketa.
3. Atas penyerahan jaminan (-jaminan) tersebut pada ayat 1 di atas Debitur dan/atau Penjamin bersedia dan mengikatkan diri membuat serta menandatangani ikatan jaminan tersendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tidak terlepas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

ASURANSI JIWA KREDIT DAN BENDA JAMINAN

1. Setelah memperoleh penjelasan dari Bank mengenai manfaat keikutsertaan Debitur dalam Asuransi Jiwa Kredit, Debitur menyatakan tidak setuju untuk ikut serta dalam Asuransi Jiwa Kredit.
2. Apabila diperlukan oleh Bank, Debitur wajib mengasuransikan benda jaminan tersebut di atas pada suatu Perusahaan Asuransi dengan *Banker's Clause* yaitu penunjukkan Bank dalam Polis Asuransi sebagai penerima klaim asuransi dalam rangka penyelesaian kredit Debitur, dan atas segala biaya/premi yang timbul dari asuransi sepenuhnya ditanggung oleh Debitur.

Pasal 12

AHLI WARIS DEBITUR

Apabila Debitur meninggal dunia maka semua kredit dan kewajiban dari Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, berikut perpanjangan, pembaharuan, penambahan serta perubahannya merupakan suatu kesatuan hutang dari para ahli waris Debitur yang tidak dapat dibagi-bagi.

Pasal 13

PENJAMINAN KREDIT

Apabila diperlukan oleh Bank, Debitur menyetujui kredit yang disediakan berdasarkan Perjanjian dapat dijamin oleh Bank kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 14

DOMISILI HUKUM

Para Pihak menerangkan untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian ini, memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [REDACTED]

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kredit ini telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat dan ditandatangani oleh *PARA PIHAK* di Kab. K [REDACTED] pada hari ini, [REDACTED] Tanggal [REDACTED] 2017.

PIHAK PERTAMA

[REDACTED]

PIHAK KEDUA

[REDACTED]

[REDACTED]



Perjanjian Jaminan Fidusia Intern Bank Perkreditan Rakyat

PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

No. [REDACTED]

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
(selanjutnya disebut [REDACTED]).
[REDACTED]
[REDACTED]
Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Kreditur" atau "Penerima Fidusia".
2. [REDACTED], dan untuk melakukan tindakan hukum ini mendapat persetujuan dari [REDACTED]
[REDACTED]
sebagaimana dinyatakan dengan : Turut menandatangani Perjanjian ini.
berikut segenap penerus dan pengganti haknya selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua" atau "Debitur" atau "Pemberi Fidusia";
Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia, secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

- A. bahwa Pemberi Fidusia dan/atau Debitur telah menerima fasilitas pinjaman dari Penerima Fidusia dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) atau sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] berikut penambahan, perubahan, perpanjangannya, atau pembaharuannya (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").
- B. bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia berupa BPKB milik Debitur atau Pemberi Fidusia untuk kepentingan Kreditur atau Penerima Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam Perjanjian ini.
- C. bahwa pengalihan hak kepemilikan secara fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia ini dilakukan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yakni atas obyek jaminan fidusia berupa:
 - 1) Kendaraan bermotor dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	: [REDACTED]
Merk dan Type Kendaraan	: [REDACTED]
Tahun dan Warna	: [REDACTED]
Nomor Landasan	: [REDACTED]
Nomor Mesin	: [REDACTED]
Nomor Polisi	: [REDACTED]
Atas Nama	: [REDACTED]
Nomor BPKB	: [REDACTED]

sebagaimana dirinci dalam Surat Kuasa Menarik Kembali dan Menjual tertanggal [REDACTED] dilampirkan pada Perjanjian ini sebagai Lampiran yang dari waktu ke waktu dapat berubah atas kesepakatan para pihak.
(untuk selanjutnya disebut "Obyek Jaminan Fidusia").Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini melakukan pengalihan hak kepemilikan secara fidusia dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia terjadi sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, sedangkan terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang akan diperoleh Pemberi Fidusia di kemudian hari, pengalihan hak kepemilikannya dilakukan pada saat penanda-tanganan akta ini, namun untuk nantinya berlaku seketika manakala Obyek Jaminan Fidusia telah dimiliki oleh Pemberi Fidusia.
2. Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dan selama berlakunya perjanjian ini Obyek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh Pemberi Fidusia bukan lagi dalam hubungan hak milik, namun dalam hubungan pinjam pakai, dengan syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 2

Pemberi Fidusia menjamin Penerima Fidusia, bahwa Obyek Jaminan Fidusia tersebut benar ada dan hanya Pemberi Fidusia yang berhak atasnya, bebas dari sitaan, tidak digadaikan atau diberikan sebagai jaminan dengan cara apapun juga dan mengenai segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia itu, baik sekarang maupun di kemudian hari Penerima Fidusia tidak akan mendapat tuntutan apa pun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia dan oleh karenanya Penerima Fidusia dibebaskan oleh Pemberi Fidusia dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain mengenai hal tersebut.

Pasal 3

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.
2. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 4

Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan; untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya atau selanjutnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan tersebut di atas, Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada dan unruk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin ("huisvredebreuk").

Pasal 5

1. Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan obyek jaminan fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, dimana pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.
2. Pemberi Fidusia menjamin bahwa Obyek Jaminan Fidusia dari waktu ke waktu tidak akan bernilai kurang dari _____.
3. Jika nilai jual Obyek Jaminan Fidusia mencapai nilai kurang dari jumlah tersebut, maka Pemberi Fidusia wajib memberikan penambahan terhadap Obyek Jaminan Fidusia untuk menutupi kekurangan tersebut.

Pasal 6

1. Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain.
2. Pemberi Fidusia diwajibkan setiap 1 (satu) minggu sekali, atau sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Penerima Fidusia, memberikan rincian dan laporan tertulis kepada Penerima Fidusia tentang adanya dan keadaan Obyek Jaminan Fidusia dalam bentuk yang disetujui dan diterima oleh Penerima Fidusia dengan disertai bukti yang sah.
3. Penerima Fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia berhak untuk setiap saat melakukan stock opname atau audit atas dan di lokasi Obyek Jaminan Fidusia, stock opname atau audit mana dapat dilakukan sendiri oleh Penerima Fidusia ataupun menunjuk pihak lain independen dalam rangka menjamin dan memastikan keadaan Obyek Jaminan Fidusia sesuai Perjanjian ini.

Pasal 7

1. Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri, atas permintaan dari Penerima Fidusia, untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia dengan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Kreditur selaku satu-satunya pihak yang berhak menuntut dan menerima uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan (Banker's Clause).
2. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitur berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Penerima Fidusia.
3. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur.

Pasal 8

Pemberi Fidusia atas permintaan dari Penerima Fidusia sewaktu-waktu bersedia membuat dan menandatangani Akta Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1. Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit serta perjanjian lain yang bertalian yang dibuat oleh dan diantara Kreditur dan Debitur, terutama dalam hal Pemberi Fidusia lalai atau wanprestasi, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak:
 - a. - untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan Penerima Fidusia.
 - penjualan di bawah tangan dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menanda-tangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan di diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.
2. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur.
3. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, jika diperlukan, Pemberi Fidusia bersedia memberikan dan menandatangani Surat Kuasa untuk Menarik Kembali dan Menjual Obyek Jaminan.

Pasal 10

Dalam hal Debitur telah melunasi segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar olehnya terhadap Kreditur maka hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia demi hukum beralih pada Pemberi Fidusia. Dalam hal demikian, Kreditur harus membuat pernyataan hapusnya hutang Debitur dan semua surat yang berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Penerima Fidusia wajib diserahkan kembali kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 11

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan di antar kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri [redacted]

Demikian Perjanjian Jaminan Fidusia ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di [redacted] pada hari ini, [redacted] tanggal [redacted]

Pihak Pertama/ Penerima Fidusia,
[redacted]
[redacted]

Pihak Kedua/ Pemberi Fidusia,
[redacted]
[redacted]

Lampiran 3

Akta Jaminan Fidusia

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor :

Pada hari ini

Pukul

Berhadapan dengan saya

dengan dihadiri oleh saksi yang nama- -----
namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

I. Tuan

, lahir di

tanggal , Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah -----
Kabupaten Klaten Nomor Induk Kependudukan -----

, suami dari - dan yang untuk melakukan -----
tindakan yang akan disebut di bawah ini telah memperoleh -----
persetujuan dari satu-satunya isterinya yang sah bernama **Nyonya**

, lahir di , tanggal

Guru, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Klaten Nomor
Induk Kependudukan , yang juga turut -----

berhadapan dengan saya, Notaris; -----

- Keduanya bertempat tinggal di , Dukuh , Rukun
Tetangga , Rukun Warga , Kelurahan/Desa , Kecamatan .

----- **Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia** -----

II.

----- **Pihak Kedua atau Penerima Fidusia** -----

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut -----
menerangkan terlebih dahulu : -----

A. Bahwa diantara penghadap selanjutnya dalam akta ini -----
disebut juga **Pemberi Fidusia** dan selaku pihak yang menerima -----
Fasilitas Kredit untuk selanjutnya disebut **DEBITUR** dan **Perseroan**
Terbatas PT. BANK , selanjutnya dalam akta ini disebut juga --
Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi- Fasilitas Kredit -----

(untuk selanjutnya cukup disebut **KREDITUR**) telah dibuat dan -----
ditandatangani : -----

- Perjanjian Kredit Nomor
tertanggal

yang dibuat dibawah tangan dan bermetrai cukup, salinan akta
mana diperlihatkan kepada saya Notaris. -----

(untuk selanjutnya akta tersebut, berikut dengan segenap -----
pengubahan dan penambahannya disebut **Perjanjian Kredit**); -----

B. Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan --
baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh DEBITUR
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia
diwajibkan untuk memberi jaminan Fidusia, atas : -----

unit kendaraan bermotor roda

yang diberikan untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana ----
yang akan diuraikan di bawah ini . -----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang -
ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi Fidusia----
dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju dengan ini -----
mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang --
Undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh sembilan) yaitu Perjanjian tentang Jaminan Fidusia -----
sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----

Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam -----
kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya -----
dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh --
DEBITUR kepada KREDITUR, baik karena hutang pokok, bunga dan ----
biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit -----
tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar : -----

Rp.

atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan -----
Perjanjian Kredit . -----

Maka para penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi -
Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan Fidusia kepada---
Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan penghadap Pihak -----
Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan --
ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan -----
nilai jaminan sebesar : -----

Rp.

Atas Obyek Jaminan Fidusia berupa : -----

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) : -----

Merk/Type :

Jenis/Model :

Tahun Pembuatan :

Warna :

Nomor Rangka :

Nomor Mesin :

Nomor Polisi :

Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor :

tercatat atas nama :

- Bahwa pada saat ini Obyek Jaminan Fidusia belum dilakukan -----
proses balik nama ke atas nama Pemberi Fidusia, sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan -----
tertanggal hari ini yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada -----
minuta akta ini. -----

Dengan Nilai Obyek Jaminan Fidusia pada saat ini sebesar -----

Rp.

(Untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan **Obyek** -----

Jaminan Fidusia). -----

Pemberi Fidusia menjamin bahwa Pemberi Fidusia adalah benar-benar ---
merupakan satu-satunya pemilik Obyek Jaminan Fidusia yang berhak, --
berwenang melakukan pembebanan Jaminan Fidusia, serta Obyek -----
Jaminan Fidusia tidak sedang dibebani Jaminan Fidusia dengan pihak --
manapun juga selain kepada Pemberi Fidusia, sehingga apabila -----

dikemudian hari timbul permasalahan mengenai hal tersebut di atas, ---
maka dengan ini Pemberi Fidusia membebaskan Penerima Fidusia dan --
saya, Notaris dari segala gugatan/tuntutan dan ganti rugi dari pihak lain
manapun dan/atau Pemberi Fidusia sendiri mengenai hal-hal tersebut. --
Penerima Fidusia dengan ini menerima pernyataan dari Pemberi Fidusia
tersebut. -----

Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam -----
kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia -----
ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan -----
sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah -----
dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada -----
dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan ----
Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi -----
Fidusia selaku **Peminjam Pakai**. -----

----- **Pasal 2** -----

Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi -----
Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban --
bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun---
untuk **Pinjam Pakai** tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun -----
Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan -----
Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua -----
tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas -----
Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia -----
sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan ----
dengan itu. -----

Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut -----
diperlukan suatu surat kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan---
ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan -----
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka **Pinjam Pakai** -----
Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

----- **Pasal 3** -----

Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan -----
dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi -----
Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek---
Jaminan Fidusia tersebut. -----

Tiap-tiap 06 (enam) bulan Pemberi Fidusia harus memberi laporan -----
kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat dimana Obyek--
Jaminan Fidusia berada. -----

Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak -----
diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu ----
yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia melalaikan -----
kewajibannya untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam -----
keadaan terpelihara dengan baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk---
memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan ----
Fidusia disimpan atau berada. -----

Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan -----
tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau -----
bangunan tanpa izin (*huisvredebreuk*). -----

Pemberi Fidusia wajib untuk tiap-tiap triwulan yakni selambat- -----
lambatnya pada waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak akhir -----
sesuatu triwulan menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau -----
kuasanya, daftar mengenai posisi Obyek Jaminan Fidusia yang -----
diberikan sebagai Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia, dalam -----
hal mana wajib disebutkan jumlah dan macam dari Obyek Jaminan -----
Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia. -----

Penerima Fidusia mempunyai hak (tetapi tidak diwajibkan) untuk -----
menempatkan (atau menyuruh Pemberi Fidusia untuk menempatkan)---
tanda- tanda identifikasi pada Obyek Jaminan pemilik dari Obyek -----
Jaminan Fidusia. -----

Pemberi Fidusia wajib memelihara tanda-tanda sedemikian itu. -----

----- **Pasal 4** -----

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang sudah terpakai/terjual, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang sudah terpakai/terjual itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

Pasal 5

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau DEBITUR tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau DEBITUR dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam mengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia.

Pasal 6

Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah

pertanggunggaan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh -----
Penerima Fidusia. -----
Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausa bahwa dalam ---
hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus -----
dibayarkan kepada KREDITUR, yang selanjutnya akan -----
memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan -----
oleh DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, -----
sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh KREDITUR---
kepada DEBITUR dengan tidak ada kewajiban bagi KREDITUR untuk ----
membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi ---
Fidusia.-----
Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi -----
tersebut tidak mencukupi, maka DEBITUR tetap berkewajiban untuk-----
membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh DEBITUR kepada ---
Penerima Fidusia. -----
Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh -----
Pemberi Fidusia atau DEBITUR. -----
Apabila Pemberi Fidusia atau DEBITUR lalai dan/atau tidak -----
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima -----
Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan--
ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi kuasa untuk -----
mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan -----
ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi---
Fidusia atau DEBITUR. -----
Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta -----
kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk--
disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah Pemberi Fidusia dari ----
perusahaan asuransi tersebut. -----

----- **Pasal 7** -----

Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau DEBITUR tidak menjalankan atau
memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ----
ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi -----

Fidusia dan/atau DEBITUR lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak :

1. Bertindak untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial, atau melalui pelelangan di muka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara-demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan dan mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau DEBITUR mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak ada satupun yang dikecualikan. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR, maka DEBITUR tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR.

Pasal 8

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan --- kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan ----- mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari ---- pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada---- Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan -- atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi ----- Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan ---- dalam surat pemberitahuan atau karena lewatnya waktu yang ----- ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi teguran yang ----- bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena -- lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi ----- sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang sesuai dengan itu,-- maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ---- mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat --- dimanapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan---- Pemberi Fidusia maupun dari tangan Pihak Ketiga yang menguasainya,--- dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu ----- menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. -----

----- **Pasal 9** -----

Pembebanan Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia ----- kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan ----- (order de ontbindende voorwaarden) , yakni sampai dengan DEBITUR ---- telah memenuhi membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh ---- DEBITUR kepada KREDITUR sebagaimana dinyatakan dalam ----- Perjanjian Kredit. -----

----- **Pasal 10** -----

Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ----- Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk --- keperluan tersebut menghadap dihadapan Pejabat atau Instansi yang---- berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan ----- keterangan, menanda tangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan ----

Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan -----
Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan -----
permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan ---
atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, -----
selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan --
Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. -----
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kwitansi -----
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan ---
yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. ----
Akta ini merupakan bahagian yang terpenting dan tidak dapat -----
dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan----
dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak -----
terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, ----
niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini dan kuasa tersebut -----
tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang -----
bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik -----
kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit dan -----
kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat-
mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang -----
disebutkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang Undang ---
Hukum Perdata Indonesia. -----

----- **Pasal 11** -----

Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak -----
substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau -----
penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan ----
atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi -----
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia ----
maupun ketentuan dalam Undang Undang Fidusia Nomor 42 Tahun ---
1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang -----
Jaminan Fidusia. -----

----- **Pasal 12** -----

Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 13

Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) B Klaten di Klaten.

Pemilihan domisili hukum tersebut dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 14

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia, demikian pula biaya pembayaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. (Para) penghadap dalam kedudukannya masing-masing menerangkan/menyatakan serta berani diangkat sumpah dihadapan Instansi yang berwenang, bahwa : (masing-masing) penghadap menjamin pasti semua keterangan, surat-surat/akta-akta, dokumen identitas diri yang diserahkan, diperlihatkan dan dipergunakan oleh (masing-masing) penghadap untuk pembuatan akta ini, kesemuanya benar isinya, asli dan masih berlaku sah, serta (masing-masing) penghadap benar-benar berhak untuk melakukan tindakan hukum tersebut di atas, menyetujui, mengerti dan memahami betul isi dan akibat hukum dari akta ini.

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan mengenai hal tersebut di atas, maka akan menjadi tanggung jawab (masing-masing) -----
penghadap serta membebaskan saya, Notaris dari segala -----
tuntutan/gugatan, dan ganti rugi mengenai hal tersebut. -----
Akta ini diselesaikan pukul 15.08 WIB (lima belas lebih delapan menit ---
Waktu Indonesia Barat). -----
Para penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan tanda pengenal -----
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. Dan pihak KREDITUR dan/atau
Penerima Fidusia menerangkan dapat menerima keadaan dari DEBITUR -
dan/atau Pemberi Fidusia tersebut serta bertanggung jawab sepenuhnya-
atas hal tersebut. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Klaten pada hari dan -----
tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- 1.
- 2.

Keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di Klaten, yang saya, Notaris
kenal, sebagai saksi. -----

Setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi,
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya,
Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa